



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;**P U T U S A N**

**NO : 191/PID.B/2012/PN.GS**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

|  |                |   |  |
|--|----------------|---|--|
|  | Nama lengkap   | : | RAHMAN Bin SUPARMAN  |
|  | Tempat lahir   | : | Jabung - Lampung Timur   |
|  | Umur/tgl.lahir | : | 19 Tahun / 25 Maret 1993   |
|  | Jenis kelamin  | : | Laki-laki  |
|  | Kebangsaan     | : | Indonesia  |
|  | Tempat tinggal | : | Margo Sari<br>Kampung Karang<br>Tani Kecamatan<br>Anak Tuha<br>Kabupaten<br>Lampung Tengah |
|  | Agama          | : | Islam  |
|  | Pekerjaan      | : | Buruh  |
|  | Pendidikan     | : | SD (Tamat)   |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 04 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2012 ; .

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Juli 2012 No. 191/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Juli 2012 No. 191/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa RAHMAN Bin SUPARMAN beserta seluruh lampirannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAN BIN SUPARMAN** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAHMAN BIN SUPARMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangkan seluruhnya dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) tandan buah sawit dan ;

Dikembalikan kepada korban yaitu PTPN VII Unit Bekri yang diwakili oleh saksi **MUHADI Bin MUH BAKRUN** ;

- 1 (satu) unit mobil Chevrolet warna silver nomor Polisi Z 8201 YA ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **MISADI Bin  
SAIMIN** ;

- 1 (satu) bilah bambu sepanjang sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah)** ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-118/GS/06/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa RAHMAN Bin SUPARMAN baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan BROTO (DPO) dan saksi YOSEP Alias ASEP Bin SUDIONO (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di kebun sawit milik PTPN VII Bekri areal AFD III Blok 538 Margo Sari Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **mengambil barang sesuatu berupa 40 (empat puluh) tandan buah segar sawit, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PTPN VII Unit Usaha Bekri yang diwakili oleh saksi MUHADI Bin MUH BAKRUN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian buah tandan segar sawit di Areal PTPN VII Blok 538, kemudian terdakwa mengajak BROTO untuk melakukan pencurian tersebut, lalu BROTO menyetujui rencana dari terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama BROTO berjalan kaki menuju areal tersebut dengan membawa alat berupa egrek (sabit besar yang disambung dengan menggunakan bamboo), setelah tiba di Areal PTPN VII terdakwa lalu mengambil sawit dengan egrek oleh terdakwa dikaitkan di batang pohon kelapa sawit kemudian oleh terdakwa egrek tersebut ditarik, setelah sawit terpotong dan jatuh ketanah selanjutnya dengan menggunakan alat yang sama terdakwa memotong pangkal buah sawit diatas pelepah yang telah terpotong sebelumnya dengan cara egrek dikaitkan ke pangkal buah sawit lalu ditarik ke bawah hingga pangkal buah sawit terpotong dan tandan buah sawit terpotong dan tandan buah sawit jatuh ketanah, setelah itu BROTO langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengangkat tandan buah sawit tersebut menuju keluar areal PTPN VII untuk dikumpulkan, setelah terkumpul sekitar 40 (empat puluh) tandan buah segar sawit terdakwa dan BROTO lalu keluar PTPN VII dan terdakwa langsung menghubungi KLIWON (DPO) melalui pesan singkat dengan maksud terdakwa hendak menjual tandan buah segar sawit tersebut kepada KLIWON dan KLIWON pada saat itu bersedia untuk membeli tandan buah segar sawit yang dijual terdakwa dengan harga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per Kilogram, selanjutnya KLIWON dan terdakwa setuju kalau tandan buah segar sawit yang dijual oleh terdakwa akan diambil keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 08.00 WIB dimana yang akan mengambil tandan buah segar sawit tersebut adalah Saksi YOSEP Als ASEP Bin SUDIONO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk CHEVROLET No. Pol. Z 8201 YA yang sudah biasa dipergunakan untuk mengambil tandan buah segar sawit dan setelah sampai di tempat yang diperjanjikan baru KLIWON akan membayar terdakwa ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PTPN VII Unit Bekri menderita kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus eibu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD TUGIYONO Bin RASWAN**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan buah sawit ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 11.30 WIB di Areal PTPN VII Blok 538 Dusun Margo Sari Desa Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil sebanyak 40 (empat puluh) tandan buah sawit yang masih segar ;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN VII Unit Usaha Bekri bersama dengan temannya yang bernama Saudara Broto (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit dari PTPN VII Unit Usaha Bekri tersebut ;
- Bahwa saksi yang telah menangkap 2 (dua) orang yang diantaranya adalah terdakwa yang mengambil buah sawit sedangkan temannya yang bernama Saudara Yosep yang mengangkut buah sawit tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Yosep ditangkap oleh saksi pada saat sedang patroli dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan rekan saksi sebagai anggota Satpam yang bernama Saudara Aris Kurniawan, Saudara Edi Pramono dan Saudara Muhadi dan ketika melintas di jalan Desa Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja sebagai pemetik maupun pengangkut buah kelapa sawit di PTPN VII Unit Usaha Bekri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 40 (empat puluh) tandan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Chevrolet warna silver nomor Polisi Z 8201 YA ;
- Bahwa awal mula hingga terdakwa tertangkap bersama dengan temannya, yaitu pada malam hari tanggal 24 April 2012 ketika saksi sedang patroli rutin dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan rekan saksi sebagai anggota Satpam yang bernama Saudara Aris Kurniawan, Saudara Edi Pramono dan Saudara Muhadi di areal AFD III dan menemukan pelepah sawit yang berserakan tetapi tandan buah tidak ada, selanjutnya saksi berusaha mencari dan akhirnya mengetemukan tumpukan buah sawit milik PTPN VII yang bertumpuk di areal sawit milik warga ;
- Bahwa oleh karena saksi merasa curiga kemudian saksi bersama dengan rekan saksi mengamati dan mengintai dari kejauhan dan ketika pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang bersama dengan Saudara Yosep dan Saudara Broto (DPO) datang untuk mengambil tumpukan buah sawit yang ditumpuk tersebut dan dinaikan ke atas mobil Chevrolet yang dikemudian oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah selesai menaikan tumpukan buah sawit tersebut kemudian Saudara Broto (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan Saudara Yosep dan selanjutnya ketika melintas kemudian mobil tersebut di berhentikan oleh saksi untuk ditanyakan tentang kepemilikan buah sawit tersebut dan akhirnya terdakwa mengakui jika buah sawit tersebut adalah hasil dari mengambil tadi malam bersama dengan Saudara Broto (DPO) dan dari keterangan tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Yosep kemudian diserahkan ke Polres Lampung Tengah untuk pengembangan lebih lanjut ;
- Bahwa buah sawit sebanyak 40 (empat puluh) tandan tersebut belum masa panen dan ciri-ciri khusus antara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit yang ada diatas mobil tersebut dengan milik warga dimana buah sawit yang ditanam tahun 1998 milik PTPN VII lebih berat dibanding dengan yang tanam tahun 2006 milik warga ;

- Bahwa jarak antara tumpukan buah sawit yang habis diambil oleh terdakwa dan Saudara Broto (DPO) dengan perkebunan sawit milik PTPN VII Unit Usaha Bekri berjarak sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Chevrolet warna silver nomor Polisi Z 8201 YA tersebut adalah untuk mengangkut buah sawit yang dikemudian oleh Saudara Yosep dan terdakwa, 2 (dua) tandan buah sawit adalah milik PTPN VII dan 1 (satu) bilah bambu sepanjang sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter adalah alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PTPN VII Unit Usaha Bekri untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat kehilangan 40 (empat puluh) tandan buah sawit tersebut PTPN VII Unit Usaha Bekri mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 2. Saksi **ARIS KURNIAWAN Bin WALUYO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan buah sawit ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 11.30 WIB di Areal PTPN VII Blok 538 Dusun Margo Sari Desa Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil sebanyak 40 (empat puluh) tandan buah sawit yang masih segar ;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN VII Unit Usaha Bekri bersama dengan temannya yang bernama Saudara Broto (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit dari PTPN VII Unit Usaha Bekri tersebut ;
- Bahwa saksi yang telah menangkap 2 (dua) orang yang diantaranya adalah terdakwa yang mengambil buah sawit sedangkan temannya yang bernama Saudara Yosep yang mengangkut buah sawit tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Yosep ditangkap oleh saksi pada saat sedang patroli dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan rekan saksi sebagai anggota Satpam yang bernama Saudara Muhadi, Saudara Edi Pramono dan Saudara Muhammad Tugiono dan ketika melintas di jalan Desa Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja sebagai pemetik maupun pengangkut buah kelapa sawit di PTPN VII Unit Usaha Bekri ;
- Bahwa terdakwa mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 40 (empat puluh) tandan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Chevrolet warna silver nomor Polisi Z 8201 YA ;
- Bahwa awal mula hingga terdakwa tertangkap bersama dengan temannya, yaitu pada malam hari tanggal 24 April 2012 ketika saksi sedang patroli rutin dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan rekan saksi sebagai anggota Satpam yang bernama Saudara Muhadi, Saudara Edi Pramono dan Saudara Muhammad Tugiono di areal AFD III dan menemukan pelepah sawit yang berserakan tetapi tandan buah tidak ada, selanjutnya saksi berusaha mencari dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akhirnya mengetemukan tumpukan buah sawit milik PTPN VII yang bertumpuk di areal sawit milik warga ;

- Bahwa oleh karena saksi merasa curiga kemudian saksi bersama dengan rekan saksi mengamati dan mengintai dari kejauhan dan ketika pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang bersama dengan Saudara Yosep dan Saudara Broto (DPO) datang untuk mengambil tumpukan buah sawit yang ditumpuk tersebut dan dinaikan ke atas mobil Chevrolet yang dikemudian oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah selesai menaikan tumpukan buah sawit tersebut kemudian Saudara Broto (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan Saudara Yosep dan selanjutnya ketika melintas kemudian mobil tersebut di berhentikan oleh saksi untuk ditanyakan tentang kepemilikan buah sawit tersebut dan akhirnya terdakwa mengakui jika buah sawit tersebut adalah hasil dari mengambil tadi malam bersama dengan Saudara Broto (DPO) dan dari keterangan tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Yosep kemudian diserahkan ke Polres Lampung Tengah untuk pengembangan lebih lanjut ;
- Bahwa buah sawit sebanyak 40 (empat puluh) tandan tersebut belum masa panen dan ciri-ciri khusus antara buah sawit yang ada diatas mobil tersebut dengan milik warga dimana buah sawit yang ditanam tahun 1998 milik PTPN VII lebih berat dibanding dengan yang tanam tahun 2006 milik warga ;
- Bahwa jarak antara tumpukan buah sawit yang habis diambil oleh terdakwa dan Saudara Broto (DPO) dengan perkebunan sawit milik PTPN VII Unit Usaha Bekri berjarak sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Chevrolet warna silver nomor Polisi Z 8201 YA tersebut adalah untuk mengangkut buah sawit yang dikemudian oleh Saudara Yosep dan terdakwa, 2 (dua) tandan buah sawit adalah milik PTPN VII dan 1 (satu) bilah bambu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter adalah alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PTPN VII Unit Usaha Bekri untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat kehilangan 40 (empat puluh) tandan buah sawit tersebut PTPN VII Unit Usaha Bekri mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi **MUHADI Bin MUH BAKRUN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan buah sawit ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 11.30 WIB di Areal PTPN VII Blok 538 Dusun Margo Sari Desa Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil sebanyak 40 (empat puluh) tandan buah sawit yang masih segar ;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN VII Unit Usaha Bekri bersama dengan temannya yang bernama Saudara Broto (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit dari PTPN VII Unit Usaha Bekri tersebut ;
- Bahwa saksi yang telah menangkap 2 (dua) orang yang diantaranya adalah terdakwa yang mengambil buah sawit sedangkan temannya yang bernama Saudara Yosep yang mengangkut buah sawit tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Yosep ditangkap oleh saksi pada saat sedang patroli dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan rekan saksi sebagai anggota Satpam yang bernama Saudara Aris Kurniawan, Saudara Edi Pramono dan Saudara Muhammad Tugiono dan ketika melintas di jalan Desa Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja sebagai pemetik maupun pengangkut buah kelapa sawit di PTPN VII Unit Usaha Bekri ;
- Bahwa terdakwa mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 40 (empat puluh) tandan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Chevrolet warna silver nomor Polisi Z 8201 YA ;
- Bahwa awal mula hingga terdakwa tertangkap bersama dengan temannya, yaitu pada malam hari tanggal 24 April 2012 ketika saksi sedang patroli rutin dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan rekan saksi sebagai anggota Satpam yang bernama Saudara Aris Kurniawan, Saudara Edi Pramono dan Saudara Muhammad Tugiono di areal AFD III dan menemukan pelepah sawit yang berserakan tetapi tandan buah tidak ada, selanjutnya saksi berusaha mencari dan akhirnya mengetemukan tumpukan buah sawit milik PTPN VII yang bertumpuk di areal sawit milik warga ;
- Bahwa oleh karena saksi merasa curiga kemudian saksi bersama dengan rekan saksi mengamati dan mengintai dari kejauhan dan ketika pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang bersama dengan Saudara Yosep dan Saudara Broto (DPO) datang untuk mengambil tumpukan buah sawit yang ditumpuk tersebut dan dinaikan ke atas mobil Chevrolet yang dikemudian oleh terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah selesai menaikan tumpukan buah sawit tersebut kemudian Saudara Broto (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan Saudara Yosep dan selanjutnya ketika melintas kemudian mobil tersebut di berhentikan oleh saksi untuk ditanyakan tentang kepemilikan buah sawit tersebut dan akhirnya terdakwa mengakui jika buah sawit tersebut adalah hasil dari mengambil tadi malam bersama dengan Saudara Broto (DPO) dan dari keterangan tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Yosep kemudian diserahkan ke Polres Lampung Tengah untuk pengembangan lebih lanjut ;
- Bahwa buah sawit sebanyak 40 (empat puluh) tandan tersebut belum masa panen dan ciri-ciri khusus antara buah sawit yang ada diatas mobil tersebut dengan milik warga dimana buah sawit yang ditanam tahun 1998 milik PTPN VII lebih berat dibanding dengan yang tanam tahun 2006 milik warga ;
- Bahwa jarak antara tumpukan buah sawit yang habis diambil oleh terdakwa dan Saudara Broto (DPO) dengan perkebunan sawit milik PTPN VII Unit Usaha Bekri berjarak sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Chevrolet warna silver nomor Polisi Z 8201 YA tersebut adalah untuk mengangkut buah sawit yang dikemudian oleh Saudara Yosep dan terdakwa, 2 (dua) tandan buah sawit adalah milik PTPN VII dan 1 (satu) bilah bambu sepanjang sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter adalah alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PTPN VII Unit Usaha Bekri untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat kehilangan 40 (empat puluh) tandan buah sawit tersebut PTPN VII Unit Usaha Bekri mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 4. Saksi **YOSEP Als ASEP Bin SUDIONO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan buah sawit ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 11.30 WIB di Areal PTPN VII Blok 538 Dusun Margo Sari Desa Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil sebanyak 40 (empat puluh) tandan buah sawit yang masih segar ;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN VII Unit Usaha Bekri bersama dengan temannya yang bernama Saudara Broto (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit dari PTPN VII Unit Usaha Bekri tersebut ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mengangkut buah sawit yang telah diambil oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB dan saksi mengangkut buah sawit tersebut karena disuruh oleh SAudara Kliwon (DPO) ;
- Bahwa pada saat saksi mengangkut buah sawit tersebut tidak mengetahui milik siapa, karena saksi hanya disuruh oleh Saudara Kliwon (DPO) untuk mengambil sawit di kebun Pak Saragi dan setelah saksi ditangkap oleh Satpan PTPN VII Unit Usaha Bekri saksi baru mengetahui jika buah sawit yang saksi angkut tersebut adalah milik PTPN VII Unit Usaha Bekri ;
- Bahwa saksi mengangkut buah sawit tersebut tidak mendapat apa-apa dari Saudara Kliwon (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 40 (empat puluh) tandan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Chevrolet warna silver nomor Polisi Z 8201 YA milik Saudara Badrus ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat saksi mengangkut buah sawit di kebun Pak Saragi ada terdakwa bersama dengan Saudara Broto (DPO) ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengangkut buah sawit, yang pertama saksi mengambilnya dibelakang rumah Pak Rahmad dan yang kedua adalah yang sekarang di kebun Pak Saragi ;
- Bahwa saksi tidak melihat alat apa yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil buah sawit dari pohonnya, dan saksi hanya melihat 1 (satu) potong bambu sepanjang kerang lebih 3,5 (tiga koma lima) meter yang ada di Pos Satpam PTPN VII Unit Usaha Bekri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi buah sawit biasanya dijual dengan harga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per Kilogramnya ;
- Bahwa jarak antara tumpukan buah sawit yang habis diambil oleh terdakwa dan Saudara Broto (DPO) dengan perkebunan sawit milik PTPN VII Unit Usaha Bekri berjarak sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Chevrolet warna silver nomor Polisi Z 8201 YA tersebut adalah untuk mengangkut buah sawit yang dikemudikan oleh saksi dan terdakwa, 2 (dua) tandan buah sawit adalah milik PTPN VII dan 1 (satu) bilah bambu sepanjang sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter adalah alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PTPN VII Unit Usaha Bekri untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan buah sawit ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Saudara Broto (DPO) sebanyak 40 (empat puluh) tandan buah sawit yang masih segar ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Usaha Bekri tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil buah sawit tersebut bersama dengan Saudara Broto (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 11.30 WIB di Areal PTPN VII Bekri di Blik 538 Margo Sari Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 08.00 terdakwa bersama dengan Saudara Yosep dan Saudara Broto mengangkut buah kelapa sawit tersebut keatas mobil Chevrolet warna silver nomor Polisi Z8201 YA yang dikendarai oleh Saudara Yosep dan setelah semua buah sawit sudah dinaikan ke atas mobil selanjutnya Suadara Broto pulang kerumah sedangkan terdakwa bersama dengan Saudara Yosep selanjutnya menuju rumah Saudara Kliwon (DPO) yang akan membeli buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk menjual buah sawit kepada Saudara Kliwon (DPO) tersebut dengan menggunakan handphone ;
- Bahwa terdakwa rencananya akan menjual buah sawit kepada Saudara Kliwon dengan harga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per Kilogram ;
- Bahwa peran masing-masing dalam mengambil dan mengangkut buah sawit tersebut adalah dimana terdakwa bertugas mengambil buah sawit dengan menggunakan egrek yang disambung dengan bambu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang lebih kurang 3,5 (tiga koma lima) meter, peran dari Saudara Broto (DPO) mengumpulkan buah sawit yang jatuh ketanah untuk selanjutnya dikumpulkan di areal kebun sawit milik warga yaitu Pak Saragi, sedangkan peran Saudara Yosep yaitu mengangkut buah sawit atas perintah dari Saudara Kliwon (DPO) untuk dibawa kerumahnya yang akan dibeli oleh Saudara Kliwon (DPO) ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Yosep tertangkap tangan oleh petugas Satpam perkebunan sawit ketika akan membawa buah kelapa sawit tersebut ke rumah Saudara Kliwon (DPO) ;
- Bahwa rencananya buah sawit sebanyak 40 (empat puluh) tandan tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan digunakan oleh terdakwa untuk berobat orang tua terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Chevrolet warna silver nomor Polisi Z 8201 YA tersebut adalah untuk mengangkut buah sawit yang dikemudian oleh Saudara Yosep bersama terdakwa, 2 (dua) tandan buah sawit adalah milik PTPN VII dan 1 (satu) bilah bambu sepanjang sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter adalah yang digunakan terdakwa untuk mengambil buah sawit ;
- Bahwa akibat kehilangan 40 (empat puluh) tandan buah sawit tersebut PTPN VII Unit Usaha Bekri mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Chevrolet warna silver nomor Polisi Z 8201 YA ;
- 2 (dua) tandan buah sawit dan ;
- 1 (satu) bilah bambu sepanjang sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan buah sawit ;
- Bahwa benar buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Saudara Broto (DPO) sebanyak 40 (empat puluh) tandan buah sawit yang masih segar ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Usaha Bekri tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil buah sawit tersebut bersama dengan Saudara Broto (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 11.30 WIB di Areal PTPN VII Bekri di Blik 538 Margo Sari Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 08.00 terdakwa bersama dengan Saudara Yosep dan Saudara Broto mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil Chevrolet warna silver nomor Polisi Z8201 YA yang dikendarai oleh Saudara Yosep dan setelah semua buah sawit sudah dinaikan ke atas mobil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya Saudara Broto pulang kerumah sedangkan terdakwa bersama dengan Saudara Yosep selanjutnya menuju rumah Saudara Kliwon (DPO) yang akan membeli buah kelapa sawit tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk menjual buah sawit kepada Saudara Kliwon (DPO) tersebut dengan menggunakan handphone ;
- Bahwa benar terdakwa rencananya akan menjual buah sawit kepada Saudara Kliwon dengan harga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per Kilogram ;
- Bahwa benar peran masing-masing dalam mengambil dan mengangkut buah sawit tersebut adalah dimana terdakwa bertugas mengambil buah sawit dengan menggunakan egrek yang disambung dengan bambu sepanjang lebih kurang 3,5 (tiga koma lima) meter, peran dari Saudara Broto (DPO) mengumpulkan buah sawit yang jatuh ketanah untuk selanjutnya dikumpulkan di areal kebun sawit milik warga yaitu Pak Saragi, sedangkan peran Saudara Yosep yaitu mengangkut buah sawit atas perintah dari Saudara Kliwon (DPO) untuk dibawa kerumahnya yang akan dibeli oleh Saudara Kliwon (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Saudara Yosep tertangkap tangan oleh petugas Satpam perkebunan sawit ketika akan membawa buah kelapa sawit tersebut ke rumah Saudara Kliwon (DPO) ;
- Bahwa benar rencananya buah sawit sebanyak 40 (empat puluh) tandan tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan digunakan oleh terdakwa untuk berobat orang tua terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Chevrolet warna silver nomor Polisi Z 8201 YA tersebut adalah untuk mengangkut buah sawit yang dikemudian oleh Saudara Yosep bersama terdakwa, 2 (dua) tandan buah sawit adalah milik PTPN VII dan 1 (satu) bilah bambu sepanjang sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah yang digunakan terdakwa untuk mengambil buah sawit ;

- Bahwa benar akibat kehilangan 40 (empat puluh) tandan buah sawit tersebut PTPN VII Unit Usaha Bekri mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

### **Ad.1. unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan RAHMAN BIN SUPARMAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

### **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Broto (DPO), telah mengambil 40 (empat puluh) jantang buah kelapa sawit, milik PTPN VII Unit Usaha Bekri, dan yang menjadi korbannya adalah PTPN VII Unit Usaha Bekri, tanpa seijin PTPN VII Unit Usaha Bekri selaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemilik buah kelapa sawit tersebut dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut kemudian dijual kepada Saudara Kliwon (DPO) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya buah kelapa sawit tersebut di rencananya akan beli oleh Saudara Kliwon (DPO) dengan harga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per Kilogramnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 40 (empat puluh) buah kelapa sawit dijual kepada Saudara Kliwon dengan harga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per Kilogramnya yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PTPN VII Unit Usaha Bekri dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Broto (DPO), telah mengambil 40 (empat puluh) janjang buah kelapa sawit, milik PTPN VII Unit Usaha Bekri, dan yang menjadi korbannya adalah PTPN VII Unit Usaha Bekri, tanpa seijin PTPN VII Unit Usaha Bekri selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut kemudian dijual kepada Saudara Kliwon (DPO) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya buah kelapa sawit tersebut di rencananya akan beli oleh Saudara Kliwon (DPO) dengan harga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per Kilogramnya ;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dalam mengambil dan mengangkut buah sawit tersebut adalah dimana terdakwa bertugas mengambil buah sawit dengan menggunakan egrek yang disambung dengan bambu sepanjang lebih kurang 3,5 (tiga koma lima) meter, peran dari Saudara Broto (DPO) mengumpulkan buah sawit yang jatuh ketanah untuk selanjutnya dikumpulkan di areal kebun sawit milik warga yaitu Pak Saragi, sedangkan peran Saudara Yosep yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengangkut buah sawit atas perintah dari Saudara Kliwon (DPO) untuk dibawa kerumahnya yang akan dibeli oleh Saudara Kliwon (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Saudara Broto mengambil buah kelapa sawit dan diantara mereka terdapat pembagian tugas yaitu peran Saudara terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit yaitu dengan menggunakan egrek yang disambung dengan bambu sepanjang lebih kurang 3,5 (tiga koma lima) meter, peran Saudara Broto mengumpulkan buah sawit yang jatuh ketanah untuk selanjutnya dikumpulkan di areal kebun sawit milik warga yaitu Pak Saragi, dengan demikian Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan PTPN VII Unit Usaha Bekri ;

### Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil Chevrolet warna silver nomor Polisi Z 8201 YA , oleh karena mobil tersebut adalah milik Saudara Misadi Bin Saimin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, 2 (dua) tandan buah sawit, adalah milik dari PTPN VII Unis Usaha Bekri, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN VII Unis Usaha Bekri, sedangkan 1 (satu) bilah bambu sepanjang sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter, oleh karena barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk mengambil buah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sawit, maka terhadap barang bukti tersebut  
dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAN BIN SUPARMAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) tandan buah sawit dan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada korban yaitu PTPN VII Unit Bekri yang diwakili oleh saksi MUHADI Bin MUH BAKRUN ;**

- 1 (satu) unit mobil Chevrolet warna silver nomor Polisi Z 8201 YA ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MISADI Bin SAIMIN ;**

- 1 (satu) bilah bambu sepanjang sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **04 September 2012** oleh kami **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.** dan **DEDI WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ROHAILAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **GUNTUR WIBOWO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. YULIA SUSANDA, S.H., M.H.**  
**GUNAWAN, S.H., M.H.**

**IWAN**

**2. DEDI WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ROHAILAWATI, S.H.**